Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 3 September 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 639-655
DOIhttps://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.748
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Analisis Hak Cipta dan Royalti pada Percetakan Persada Press: Tinjauan Konsep Haqq Al-Ibtikar dalam Fiqh Muamalah

Taufiq Hidayat
Ma'had Aly Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia
Siti Maesaroh
Ma'had Aly Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia
Nurina Amelia
Ma'had Aly Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia
Email : taufiqhidayatkarim@gmail.com[1], masysarohstudent@gmail.com[2], nurinastudent@gmail.com[3].
Korespondensi penulis: taufiqhidayatkarim@gmail.com.

Abstract. *Copyright and royalty are critical aspects of the publishing industry, relating to the protection of intellectual works and the fulfillment of authors' economic rights. In Islamic jurisprudence, the protection of intellectual works is recognized through the concept of Haqq al-Ibtikar, which refers to the right of ownership over one's creative and intellectual output that possesses beneficial and economic value. This study aims to analyze the copyright system, royalty mechanisms, publishing cooperation agreements, and the conformity of publishing practices at Persada Press with the concept of Haqq al-Ibtikar in fiqh muamalah. A qualitative descriptive case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with the printing manager, editors, finance staff, and authors, supported by observation, documentation, and library research. Data validity was tested through source triangulation, technique triangulation, and member checking. Data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion-drawing stages. The results show that the copyright system at Persada Press places the author as the primary owner of intellectual works, while the printing party only obtains printing rights under a cooperation contract. Royalties are given at 10–15% of the net book sale price based on books sold, though general publishing services for external authors have not been fully opened due to the press being in a developmental stage. The form of publishing cooperation bears characteristics of an ijarah contract involving the use of printing services for agreed compensation. From the perspective of fiqh muamalah, the practice is generally consistent with the concepts of Haqq al-Ibtikar, huquq maliyyah, and the principles of maqashid syariah, particularly hifz al-mal and hifz al-'aql.*
Keywords: *Copyright; Royalty; Haqq al-Ibtikar; Fiqh Muamalah; Intellectual Property Rights*.

Abstrak. Hak cipta dan royalti merupakan aspek krusial dalam industri penerbitan yang berkaitan dengan perlindungan karya intelektual serta pemenuhan hak ekonomi penulis. Dalam perspektif Islam, perlindungan karya intelektual dikenal melalui konsep Haqq al-Ibtikar, yaitu hak kepemilikan atas hasil kreativitas dan pemikiran seseorang yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem hak cipta, mekanisme royalti, bentuk akad kerja sama penerbitan, serta kesesuaian praktik penerbitan Percetakan Persada Press dengan konsep Haqq al-Ibtikar dalam fiqh muamalah. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan, pemilik percetakan, editor, bagian keuangan, dan penulis, serta didukung observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hak cipta di Persada Press menempatkan penulis sebagai pemilik utama karya intelektual, sedangkan pihak percetakan hanya memperoleh hak cetak berdasarkan kontrak kerja sama. Royalti diberikan sebesar 10–15% dari harga jual bersih buku, meskipun layanan penerbitan umum belum sepenuhnya dibuka. Bentuk akad kerja sama memiliki karakteristik akad ijarah. Dari perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut secara umum telah sesuai dengan konsep Haqq al-Ibtikar, huquq maliyyah, dan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal dan hifz al-'aql.
Kata kunci: Hak Cipta; Royalti; Haqq al-Ibtikar; Fiqh Muamalah; Hak Kekayaan Intelektual.

Received Agustus 02, 2026; Revised Agustus 07, 2026; September 29, 2026
*Corresponding author, taufiqhidayatkarim@gmail.com.

LATAR BELAKANG

Perkembangan industri penerbitan di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap literasi dan akses informasi. Dalam konteks tersebut, hak cipta menjadi aspek penting untuk melindungi hasil kreativitas penulis dari tindakan pelanggaran dan eksploitasi yang tidak sah (Hasanuddin, 2021). Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karya intelektual yang dihasilkannya. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, termasuk hak memperoleh royalti (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014).

Meskipun regulasi hak cipta telah diatur secara jelas, praktik pelanggaran masih sering ditemukan. Fenomena pembajakan buku, penggandaan ilegal, dan distribusi PDF tanpa izin menjadi tantangan utama yang dihadapi penulis dan penerbit. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus menurunkan apresiasi masyarakat terhadap karya intelektual (Rahma, 2019). Lemahnya transparansi dalam sistem royalti juga sering menimbulkan ketidakpercayaan antara penulis dan penerbit. Fitriani (2021) menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital menyebabkan bentuk pelanggaran hak cipta semakin kompleks, tidak lagi terbatas pada fotokopi, tetapi meluas ke distribusi file digital ilegal melalui media sosial dan platform daring.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan karya intelektual dikenal melalui konsep Haqq al-Ibtikar. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa hak intelektual termasuk bagian dari huquq maliyyah yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan dilindungi sebagaimana harta benda lainnya. Pelanggaran hak cipta dalam perspektif ini dikategorikan sebagai bentuk pengambilan hak orang lain secara batil yang bertentangan dengan prinsip syariah. Mustafa Ahmad Az-Zarqa (2004) menyatakan bahwa hasil pemikiran manusia memiliki unsur manfaat (manfa'ah) yang bernilai ekonomis sehingga dapat menjadi objek kepemilikan dan transaksi yang sah dalam Islam.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas tema terkait, namun dengan keterbatasan masing-masing. Hasanuddin (2021) membahas perlindungan hak cipta dalam perspektif ekonomi syariah, tetapi fokus pada hukum umum hak kekayaan

intelektual tanpa studi kasus pada percetakan tertentu. Yusuf (2023) mengkaji sistem royalti dalam fiqh muamalah tanpa mengintegrasikan konsep Haqq al-Ibtikar. Hidayah (2020) membahas hak kekayaan intelektual syariah secara normatif tanpa menggunakan studi kasus lapangan. Karim (2024) mengkaji hak kekayaan intelektual dalam fiqh muamalah kontemporer, namun tidak menyentuh aspek royalti penerbitan. Maksum (2022) membahas akad penerbitan buku dalam perspektif syariah tanpa menambahkan analisis Haqq al-Ibtikar. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis praktik hak cipta dan royalti pada percetakan lokal dengan pendekatan Haqq al-Ibtikar dalam fiqh muamalah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan studi kasus langsung di Percetakan Persada Press, sebuah percetakan berbasis pesantren yang aktif menerbitkan buku-buku pendidikan dan keagamaan, serta integrasi antara praktik penerbitan modern dengan teori fiqh muamalah kontemporer. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung bersifat normatif atau hanya menyoroti salah satu aspek hak cipta dan royalti, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif sistem hak cipta, mekanisme royalti, bentuk akad kerja sama, serta kesesuaiannya dengan konsep Haqq al-Ibtikar dan prinsip hukum ekonomi syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan sistem hak cipta yang diterapkan di Percetakan Persada Press; (2) menganalisis mekanisme pembagian royalti antara Persada Press dan penulis; (3) mengidentifikasi bentuk akad kerja sama penerbitan dalam perspektif fiqh muamalah; (4) menganalisis konsep Haqq al-Ibtikar terhadap praktik hak cipta dan royalti; serta (5) mengetahui kesesuaian praktik penerbitan Persada Press dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

KAJIAN TEORITIS

Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi

yang melekat pada pencipta (Republik Indonesia, 2014). Dalam industri penerbitan, hak cipta menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan terhadap karya intelektual serta memberikan kepastian hukum bagi penulis dan penerbit.

Hasanuddin (2021) menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri kreatif karena memberikan penghargaan terhadap hasil pemikiran dan kreativitas manusia. Keberadaan hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong inovasi dan produktivitas intelektual. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak cipta dapat menyebabkan kerugian ekonomi sekaligus menurunkan motivasi pencipta dalam menghasilkan karya baru.

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Pembajakan buku tidak lagi terbatas pada penggandaan fisik, tetapi juga terjadi melalui distribusi digital tanpa izin. Menurut Fitriani (2021), kemudahan akses teknologi menyebabkan penyebaran karya digital menjadi semakin sulit dikendalikan sehingga diperlukan sistem perlindungan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Konsep Royalti dalam Industri Penerbitan

Royalti merupakan bentuk kompensasi ekonomi yang diberikan kepada pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya intelektual yang dimilikinya. Dalam industri penerbitan, royalti umumnya diberikan kepada penulis berdasarkan persentase tertentu dari jumlah penjualan buku (Sari, 2020). Sistem ini mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi intelektual penulis dalam proses produksi pengetahuan.

Yusuf (2023) menjelaskan bahwa sistem royalti yang paling banyak digunakan dalam industri penerbitan adalah royalti berbasis penjualan (sales-based royalty), yaitu sistem yang menghitung royalti berdasarkan jumlah buku yang berhasil terjual. Sistem tersebut dinilai lebih adil karena hak ekonomi yang diterima penulis sebanding dengan tingkat keberhasilan pemasaran buku. Selain itu, model ini juga menciptakan hubungan kemitraan yang lebih kuat antara penulis dan penerbit.

Meskipun demikian, implementasi sistem royalti masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kurangnya transparansi laporan penjualan, keterlambatan pembayaran royalti, dan lemahnya pengawasan distribusi digital (Rahmawati, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi yang profesional dan akuntabel untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi penulis secara adil.

Konsep Haqq al-Ibtikar dalam Fiqh Muamalah

Dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer, perlindungan terhadap karya intelektual dikenal melalui konsep Haqq al-Ibtikar. Secara terminologis, Haqq al-Ibtikar merupakan hak yang dimiliki seseorang atas hasil kreativitas, inovasi, dan pemikiran yang dihasilkannya (Az-Zarqa, 2004). Konsep ini lahir sebagai respons ulama terhadap perkembangan ekonomi modern yang semakin menempatkan kreativitas sebagai sumber nilai ekonomi.

Az-Zuhaili (2011) menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual termasuk kategori huquq maliyyah, yaitu hak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara sah. Oleh karena itu, hasil pemikiran manusia tidak hanya memiliki nilai moral tetapi juga memiliki nilai materi yang dapat menjadi objek transaksi dan perlindungan hukum.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ad-Duraini (2010) yang menyatakan bahwa karya intelektual merupakan bentuk kepemilikan nonfisik yang memiliki manfaat (manfa'ah) sehingga memperoleh perlindungan sebagaimana harta benda lainnya. Dengan demikian, tindakan pembajakan atau penggunaan karya tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dasar Syariah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual dalam Islam berlandaskan pada beberapa prinsip syariah. Pertama, larangan mengambil harta orang lain secara batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188. Kedua, prinsip hifz al-mal yang menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan utama syariat (Asy-Syatibi, 2003). Ketiga, kaidah fiqh al-dharar yuzal yang menegaskan bahwa segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan.

Dalam konteks hak cipta, karya intelektual dipandang sebagai hasil usaha yang memiliki nilai ekonomi sehingga wajib dihormati dan dilindungi. Menurut Zaidan (2008), Islam mengakui kepemilikan terhadap manfaat (milk al-manfa'ah), sehingga hasil

kreativitas intelektual dapat menjadi objek kepemilikan yang sah dan memperoleh perlindungan hukum.

Teori Akad dalam Kerja Sama Penerbitan

Kerja sama antara penulis dan penerbit dapat dianalisis melalui beberapa teori akad dalam fiqh muamalah. Pertama, akad ijarah yang menekankan pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Dalam konteks penerbitan, penerbit memperoleh hak untuk memanfaatkan karya penulis melalui proses percetakan dan distribusi dengan kompensasi berupa royalti (Karim, 2024).

Kedua, akad syirkah al-manfa'ah yang menunjukkan adanya kerja sama dalam pemanfaatan manfaat antara penulis dan penerbit untuk memperoleh keuntungan bersama. Ketiga, akad ju'alah yang terlihat dalam pemberian kompensasi berdasarkan hasil tertentu yang berhasil dicapai (Az-Zuhaili, 2011). Ketiga konsep akad tersebut menunjukkan bahwa praktik penerbitan modern memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah kontemporer.

Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hak cipta dan royalti merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Dalam perspektif fiqh muamalah, hak tersebut termasuk kategori huquq maliyyah yang memperoleh legitimasi syar'i melalui konsep Haqq al-Ibtikar. Oleh karena itu, praktik penerbitan di Persada Press dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak cipta, mekanisme royalti, akad kerja sama, serta tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga akal (hifz al-'aql).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik hak cipta, sistem royalti, dan bentuk akad penerbitan di Percetakan Persada Press, bukan untuk mengukur hubungan statistik antarvariabel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi alamiah objek penelitian

(Sugiyono, 2022). Adapun studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada pengkajian mendalam terhadap suatu objek dalam konteks nyata dan spesifik (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Percetakan Persada Press yang berlokasi di Komplek Pondok Pesantren Sunan Drajat, Banjaranyar, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada periode 1–31 Mei 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Persada Press merupakan percetakan aktif yang menerapkan sistem kerja sama penerbitan dengan mekanisme royalti dan memiliki praktik pengelolaan hak cipta yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif fiqh muamalah.

Informan penelitian terdiri atas empat subjek, yaitu: (1) Manajer Percetakan Persada Press; (2) Editor Persada Press; (3) Bagian administrasi dan keuangan; dan (4) Penulis yang bekerja sama dengan Persada Press. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses penerbitan dan pengelolaan hak cipta. Teknik pengumpulan data meliputi: (a) wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur; (b) observasi langsung terhadap sistem operasional percetakan; dan (c) dokumentasi berupa kontrak penerbitan, arsip royalti, laporan distribusi, dan dokumen relevan lainnya. Selain itu, studi pustaka dilakukan melalui kajian kitab fiqh muamalah, peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, fatwa DSN-MUI mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta berbagai jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan informasi yang dimaksud oleh informan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014). Proses analisis dilakukan secara induktif dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap teori-teori fiqh muamalah, konsep Haqq al-Ibtikar, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan

pemahaman yang komprehensif mengenai praktik hak cipta dan royalti pada Percetakan Persada Press dalam perspektif fiqh muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Percetakan Persada Press

Percetakan Persada Press merupakan usaha percetakan dan penerbitan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku pendidikan, keagamaan, modul pembelajaran, dan karya akademik. Percetakan ini berdiri sejak tahun 2018 dan berlokasi di Komplek PP Sunan Drajat, Banjaranyar, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Pada awal berdirinya, Persada Press hanya melayani jasa percetakan sederhana seperti modul sekolah dan buku panduan pembelajaran. Seiring perkembangan, layanan berkembang mencakup pemindaian ulang (scanning) naskah kitab, penataan teks melalui layout digital, percetakan, dan distribusi buku ke toko buku. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer Persada Press: "Naskah diterima melalui WhatsApp dalam format Microsoft Word atau dalam bentuk kitab yang sudah jadi."[1]

Persada Press saat ini masih dalam tahap berkembang sehingga belum sepenuhnya membuka layanan penerbitan umum dari penulis luar. Sebagian besar buku yang dicetak merupakan pesanan khusus klien untuk kebutuhan internal lembaga pendidikan dan pesantren.

Sistem Penerbitan Buku di Persada Press

Berdasarkan hasil observasi (1 Mei 2026) dan dokumentasi (3 Juni 2026), sistem penerbitan di Persada Press dilakukan melalui enam tahapan yang terstruktur.

Tabel 1. Tahapan Sistem Penerbitan di Persada Press

No	Tahapan	Kegiatan
1	Pengajuan Naskah	Penerimaan naskah via WhatsApp atau kitab jadi
2	Editing	Scanning ulang, layout dengan Adobe InDesign/MS Publisher, koordinasi dengan klien

[1] Sudarmaji, wawancara oleh penulis, Persada Press Lamongan, 3 Juni 2026

3	Layout dan Desain	Konfirmasi klien sebelum cetak; revisi jika diperlukan
4	Pengurusan ISBN	ISBN diurus untuk buku umum; buku internal tidak ber-ISBN
5	Percetakan	Proses produksi buku sesuai jumlah pesanan
6	Distribusi	Distribusi ke toko buku; buku pesanan khusus untuk klien internal

Sistem penerbitan tersebut menunjukkan bahwa Persada Press menjalankan proses penerbitan secara sistematis dan terstruktur. Seluruh proses mulai dari penerimaan naskah hingga distribusi dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku. Editor tidak memiliki kewenangan mengubah isi naskah tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan klien. Meskipun demikian, keterbatasan kapasitas mesin cetak yang sering mengalami gangguan teknis menjadi kendala yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian pesanan.

Sistem Hak Cipta di Persada Press

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta atas buku tetap dimiliki oleh penulis, sedangkan penerbit hanya memperoleh hak distribusi dan pemasaran berdasarkan kesepakatan kerja sama. Kontrak penerbitan memuat beberapa poin utama: (1) kepemilikan naskah tetap pada penulis; (2) penerbit memperoleh hak cetak dan distribusi; (3) penulis memperoleh royalti berdasarkan penjualan; dan (4) penerbit tidak diperbolehkan mengubah isi tanpa izin penulis. Hal ini ditegaskan oleh manajer Persada Press: "Hak cipta tetap atas nama penulis. Kami hanya memperoleh hak untuk melakukan pencetakan."[2]

Praktik tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak moral tetap melekat pada penulis meskipun hak distribusi diberikan kepada pihak lain. Dalam perspektif hukum modern, hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas manusia (Hasanuddin, 2021; Rahman, 2022). Temuan ini juga relevan dengan teori Wahbah az-Zuhaili mengenai huquq maliyyah yang menyatakan bahwa karya intelektual termasuk bentuk harta nonfisik yang memiliki nilai ekonomi dan wajib dilindungi. Asy-

[2] Sudarmaji, wawancara oleh penulis, Persada Press Lamongan, 3 Juni 2026

Syatibi menjelaskan dalam konteks maqashid syariah, perlindungan hak cipta merupakan bagian dari hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-'aql (menjaga hasil pemikiran manusia). Praktik Persada Press yang menempatkan penulis sebagai pemilik hak cipta dan hanya mengambil hak cetak menunjukkan adanya penghormatan terhadap prinsip-prinsip ini.

Mekanisme Royalti Penulis

Persada Press menerapkan sistem royalti berbasis persentase penjualan buku dengan kisaran 10–15% dari harga jual bersih. Persentase ini bervariasi berdasarkan jenis buku yang diterbitkan

Tabel 2. Persentase Royalti Penulis di Persada Press

Jenis Buku	Persentase Royalti
Buku Pendidikan	10%
Buku Akademik	12%
Buku Referensi	15%

Royalti dibayarkan secara berkala setiap tiga bulan berdasarkan laporan penjualan buku. Data penjualan pada tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan rerata 345 buku terjual per bulan dan total royalti yang terus meningkat seiring volume penjualan. Hasil wawancara dengan manajer Persada Press menegaskan:

"Royalti diberikan berdasarkan jumlah buku terjual dengan persentase 10–15%. Akan tetapi, untuk saat ini kami belum bisa menerima penerbitan buku dari penulis dikarenakan percetakan kami masih dalam tahap berkembang."[3]

Dalam perspektif fiqh muamalah, sistem royalti di Persada Press dapat dianalisis menggunakan teori akad ijarah dan syirkah al-manfa'ah. Akad ijarah terlihat dari pemberian imbalan berupa royalti kepada penulis atas manfaat karya yang digunakan penerbit, memenuhi unsur: adanya manfaat yang jelas, kesepakatan imbalan, kerelaan

[3] Sudarmaji, wawancara oleh penulis, Persada Press Lamongan, 3 Juni 2026

kedua pihak, dan objek akad yang dapat dimanfaatkan secara sah.[4] Selain itu, sistem royalti juga memiliki karakteristik syirkah al-manfa'ah karena penulis dan penerbit bekerja sama memanfaatkan karya untuk memperoleh keuntungan dari penjualan buku, memenuhi prinsip kejelasan pembagian keuntungan, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur penipuan (gharar). Sebagaimana ditegaskan Sari (2020), sistem royalti berbasis penjualan dianggap lebih adil karena memberikan keuntungan yang proporsional. Pembagian royalti yang disepakati sejak awal kontrak menunjukkan pemenuhan prinsip an-taradhin (saling ridha) sebagaimana dipersyaratkan dalam fiqh muamalah.

Bentuk Akad Kerja Sama Penerbitan

Berdasarkan analisis dokumen kontrak dan wawancara, akad kerja sama yang digunakan di Persada Press memiliki karakteristik gabungan antara akad ijarah dan syirkah al-manfa'ah. Kontrak tertulis memuat hak distribusi penerbit, hak royalti penulis, jangka waktu kerja sama, larangan perubahan isi tanpa izin, dan ketentuan distribusi. Editor Persada Press menjelaskan:

"Untuk koordinasi, biasanya klien datang ke sini dan menyampaikan kebutuhan cetakan buku. Setelah itu, kami upayakan pengerjaan sesuai yang diinginkan oleh klien. Sebelum dilakukan pencetakan, kami mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada klien apakah sudah sesuai atau belum."[5]

Dalam perspektif teori akad fiqh muamalah, akad kerja sama tersebut memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan, yaitu: para pihak yang berakad, objek akad yang jelas, tujuan akad yang halal, dan kerelaan kedua pihak. Konsep milk al-manfa'ah (hak kepemilikan manfaat) relevan di sini, di mana penulis tetap menjadi pemilik utama karya, sedangkan penerbit memperoleh hak pemanfaatan atas distribusi karya. Jika dikaitkan dengan teori ju'alah, sistem kerja sama juga mengandung unsur pemberian imbalan berdasarkan hasil distribusi karya-semakin tinggi penjualan, semakin besar royalti yang diterima penulis. Mekanisme konfirmasi antara editor dan klien sebelum pencetakan mencerminkan adanya transparansi dan komunikasi yang baik, sebagai perwujudan

[4] Ahmad Karim, "Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 1 (2024).
[5] Melinda, Editor Persada Press, wawancara oleh penulis, Lamongan, 3 Juni 2026.

prinsip kejelasan akad dalam fiqh muamalah. Rahmawati menegaskan bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam transaksi muamalah untuk menghindari unsur gharar dan sengketa antara pihak yang berakad.

Analisis Kesesuaian dengan Konsep Haqq al-Ibtikar dan Maqashid Syariah

Konsep Haqq al-Ibtikar dalam fiqh muamalah memandang hasil kreativitas dan pemikiran manusia sebagai bentuk hak kepemilikan yang sah dan memiliki nilai ekonomi. Fathi ad-Duraini menegaskan bahwa hasil pemikiran manusia merupakan hak kepemilikan yang wajib dihormati sebagaimana harta benda lainnya. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, praktik penerbitan di Persada Press secara umum telah sesuai dengan prinsip Haqq al-Ibtikar dalam tiga aspek utama.

Pertama, dalam aspek pengakuan hak kepemilikan intelektual, Persada Press menempatkan penulis sebagai pemilik utama karya dan hanya memperoleh hak cetak berdasarkan kontrak. Hal ini selaras dengan pandangan Zaidan bahwa Islam mengakui kepemilikan terhadap manfaat (manfa'ah) sehingga karya intelektual dapat menjadi objek transaksi ekonomi yang sah. Kedua, dalam aspek distribusi manfaat ekonomi, sistem royalti 10–15% mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi syariah. Royalti bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan bentuk penghargaan terhadap kreativitas intelektual manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ketiga, dalam aspek perlindungan harta dan pemikiran, praktik Persada Press sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal dan hifz al-'aql. Berdasarkan kaidah fiqh al-dharar yuzal (kemudaratan harus dihilangkan), setiap praktik yang merugikan pemilik karya-seperti pembajakan dan distribusi ilegal adalah dilarang baik dalam perspektif hukum positif maupun fiqh muamalah. Sebagaimana ditegaskan Al-Baqarah ayat 188, mengambil manfaat karya orang lain tanpa izin merupakan bentuk pengambilan hak secara batil yang bertentangan dengan syariah.

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa aspek yang perlu diperkuat agar praktik penerbitan lebih sepenuhnya sesuai dengan teori fiqh muamalah. Kendala utama berupa keterbatasan kapasitas mesin cetak dan tingginya volume pesanan berpotensi mempengaruhi kualitas layanan dan kepuasan klien. Selain itu, sebagian kontrak masih menggunakan format sederhana dan belum mencantumkan klausul

perlindungan digital secara rinci. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan legalitas kontrak agar lebih adaptif terhadap perkembangan distribusi digital modern. Penguatan kapasitas mesin cetak, pengembangan sistem administrasi penerbitan digital, dan edukasi HKI kepada klien menjadi langkah strategis untuk mewujudkan praktik penerbitan yang lebih profesional dan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik lima kesimpulan. Pertama, sistem hak cipta di Percetakan Persada Press menempatkan penulis sebagai pemilik utama karya intelektual, dengan Persada Press hanya memperoleh hak cetak berdasarkan kontrak kerja sama. Praktik ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan prinsip perlindungan hak moral penulis. Kedua, mekanisme royalti menggunakan sistem persentase berbasis penjualan buku (10–15%) yang mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi, meskipun layanan penerbitan umum belum sepenuhnya dibuka karena percetakan masih dalam tahap berkembang. Ketiga, bentuk akad kerja sama penerbitan memiliki karakteristik akad ijarah-adanya imbalan berupa royalti atas jasa penggunaan karya intelektual dan syirkah al-manfa'ah yang mencerminkan kerja sama saling menguntungkan antara penulis dan penerbit. Keempat, praktik hak cipta dan royalti di Persada Press memiliki relevansi kuat dengan konsep Haqq al-Ibtikar dalam fiqh muamalah yang memandang karya intelektual sebagai hak kepemilikan sah yang wajib dilindungi. Kelima, secara umum praktik penerbitan Persada Press telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal dan hifz al-'aql. Sebagai implikasi, diperlukan peningkatan kapasitas mesin cetak, penguatan sistem administrasi penerbitan digital, pengembangan layanan penerbitan umum secara bertahap, dan edukasi HKI kepada klien dan masyarakat agar praktik penerbitan lebih profesional, adil, dan sesuai prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf Percetakan Persada Press Lamongan yang telah memberikan akses data, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk

melakukan observasi dan wawancara selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ma'had Aly Sunan Drajat Lamongan atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri yang dilakukan dalam rangka pengembangan kajian Fiqh Muamalah, khususnya terkait hak kekayaan intelektual dan konsep Haqq al-Ibtikar dalam praktik penerbitan modern. Penulis juga mengapresiasi berbagai masukan dan saran dari para reviewer serta editor yang telah membantu meningkatkan kualitas naskah ini sehingga layak untuk dipublikasikan.

DAFTAR REFERENSI

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am. Beirut: Dar al-Qalam, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Duraini, Fathi. Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

Fitriani, Nur. “Perlindungan Hak Cipta di Era Digital.” Jurnal Hukum Modern 9, no. 2 (2021).

Hasanuddin. “Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” Jurnal Hukum Islam 12, no. 2 (2021).

Hidayah, Nur. “Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam.” Jurnal Hukum Syariah* 7, no. 1 (2020).

Hidayah, Nur. “Sistem Royalti Penerbitan dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 1 (2021).

Karim, Ahmad. “Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 1 (2024).

Maksum, Ali. “Akad Penerbitan Buku dalam Perspektif Syariah.” Jurnal Hukum Bisnis Islam 6, no. 2 (2022).

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Rahma, F. "Pembajakan Buku dan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia." Jurnal Legalitas 11, no. 2 (2019).

Rahman, Ahmad. "Hak Ekonomi Penulis dalam Industri Penerbitan Modern." Jurnal Legal Studies 6, no. 3 (2022).

Rahmawati, F. "Transparansi Royalti dalam Industri Penerbitan Indonesia." Jurnal Manajemen Bisnis 11, no. 2 (2022).

Sari, D. "Sistem Royalti Penulis pada Penerbit Nasional." Jurnal Bisnis dan Ekonomi 7, no. 1 (2020).

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Yin, Robert K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

Yusuf, Muhammad. "Sistem Royalti Penulis dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah 10, no. 1 (2023).

Zaidan, Abdul Karim. Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008.